



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG**

**Nomor : 143/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Mengingat :**

- 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \nomor 5588\0 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 28 tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Nomor: 206/PL.01.5-BA/3671/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Tingkat Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG,

Ttd

SANUSI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tangerang  
Kasubbag Hukum



Dewi Purwayuningsih

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
NOMOR : 143/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/IX/2018  
TENTANG  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Lokasi Kampanye Rapat Umum Daerah Pemilihan 1
  - a. Lapangan Ahmad Yani, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang
  - b. Lapangan Cibodas Kecil, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci
2. Lokasi Kampanye Rapat Umum Daerah Pemilihan 2
  - a. Lapangan Bola Angkasa Pura II, Jalan Juanda Angkasa Pura II, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari
  - b. Lapangan Alun Alun Kedaung Jalan AMD Manunggal X, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari
  - c. Lapangan Bubulak, Jalan Keadilan, Kelurahan Batujaya, Kecamatan Batuceper
  - d. Lapangan Tanah Merah, Jalan Halim Perdana Kusumah, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper
  - e. Lapangan dekat Permata Hotel, Kecamatan Benda
  - f. Lapangan dekat SDN Benda, Kecamatan Benda
3. Lokasi Kampanye Rapat Umum Daerah Pemilihan 3
  - a. Stadion Mini Cipondoh (premier village) Kecamatan Cipondoh
  - b. Stadion Mini Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh
  - c. Lapangan Bunga Mekar Rt. 003/001, Kecamatan Pinang
4. Lokasi Kampanye Rapat Umum Daerah Pemilihan 4
  - a. Lapangan Sepakbola Sudimara Barat, Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug
  - b. Stadion Mini Laba, Jalan Karyawan III RW.15, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah
  - c. Stadion Mini Rawa Kambing, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah
  - d. Stadion Mini Gebyuran Komplek Karang Permai, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah



5. Lokasi Kampanye Rapat Umum Daerah Pemilihan 5

- a. Lapangan Rawacana, RT.02/03, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung
- b. Lapangan Sepakbola, Jalan Baru Caplang, Kampung Doyong RT.06/06, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung
- c. Stadion Mini POCIS, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas
- d. Ex Terminal Cibodas Baru, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG,

Ttd

SANUSI



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tangerang  
Kasubbag Hukum

Dewi Purwayuningsih